



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

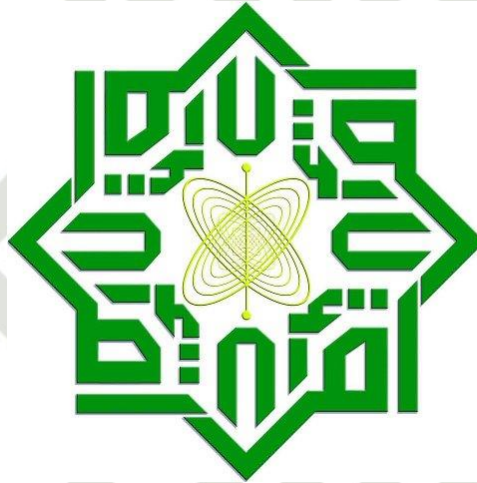


enyebutkan sumber:

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PUTRA WAHYU RAMADAN
NIM: 12020713567

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Putra Wahyu Ramadhan

NIM : 12020713567

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

Pembimbing Skripsi 1


Musrifah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2


Ilham Akbar, S.H.I, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Oktober 2024

: Notia Dinas

: -

: Pengajuan Skripsi

Putra Wahyu Ramadhan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa Putra Wahyu Ramadhan yang berjudul **IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi 1


Musrifah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2


Ilham Akbar, S.H.I, S.H., M.H.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Putra Wahyu Ramadan

NIM : 12020713567

Program Studi : Ilmu Hukum

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag. MH

ekretaris

Rudiadi, SH., M.H

enguji I

Novelly Dwina Dahren, S. H., M. H.

enguji II

Dr. H. Megfirah, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putra Wahyu Ramadhan
 NIM : 12020713567
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 05 Desember 2001
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024
 Yang membuat pernyataan



PUTRA WAHYU RAMADHAN
NIM. 12020713567



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putra Wahyu Ramadhan, (2024): **Implementasi Retribusi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup serta faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah yang berfokus pada retribusi sampah di Kabupaten Kampar. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemungutan retribusi sampah di wilayah Kampar. Selama melakukan pemungutan retribusi daerah banyak masyarakat yang tidak membayar retribusi sampah yang dimana ini terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 karena di perda tersebut mewajibkan untuk membayar retribusi sampah.

Jenis penelitian ini merupakan yuridis sosiologis yaitu penelitian secara langsung dilapangan dengan sifat penelitian yaitu secara deskriptif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas hukum. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan informan kunci yaitu kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Pertamanan dan dengan informan yaitu petugas pengelolaan sampah dan pertamanan. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 mengenai retribusi sampah tetapi belum dilakukan secara optimal dan untuk saat ini pemungutan retribusi sampah dalam sampah rumah tangga tidak dilakukan karena mengalami beberapa kendala diantaranya kurangnya personel serta sarana dan prasarana, wilayah yang sangat luas sehingga tidak biasa dijangkau, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan sanksi yang tidak ditegakkan.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi Sampah, Jasa Pelayanan Umum



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ahmad Syukri dan Ibunda Arhanida dan M. Fadli Ramadhan, Ridho Zikrillah selaku kakanda saya yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayang, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Selaku rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc.,MA. Selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag.M.Si Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan III.
5. Bapak Dr. M. Darwis, S.H.I., S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H.,M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Musrifah, S.H., M.H Selaku Pembimbing II penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H, Selaku Pembimbing Akademik(PA).
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 20, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
11. Dan juga teman-teman KKN Kecamatan Bengkalis Desa Kelemantan Barat yang telah juga membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

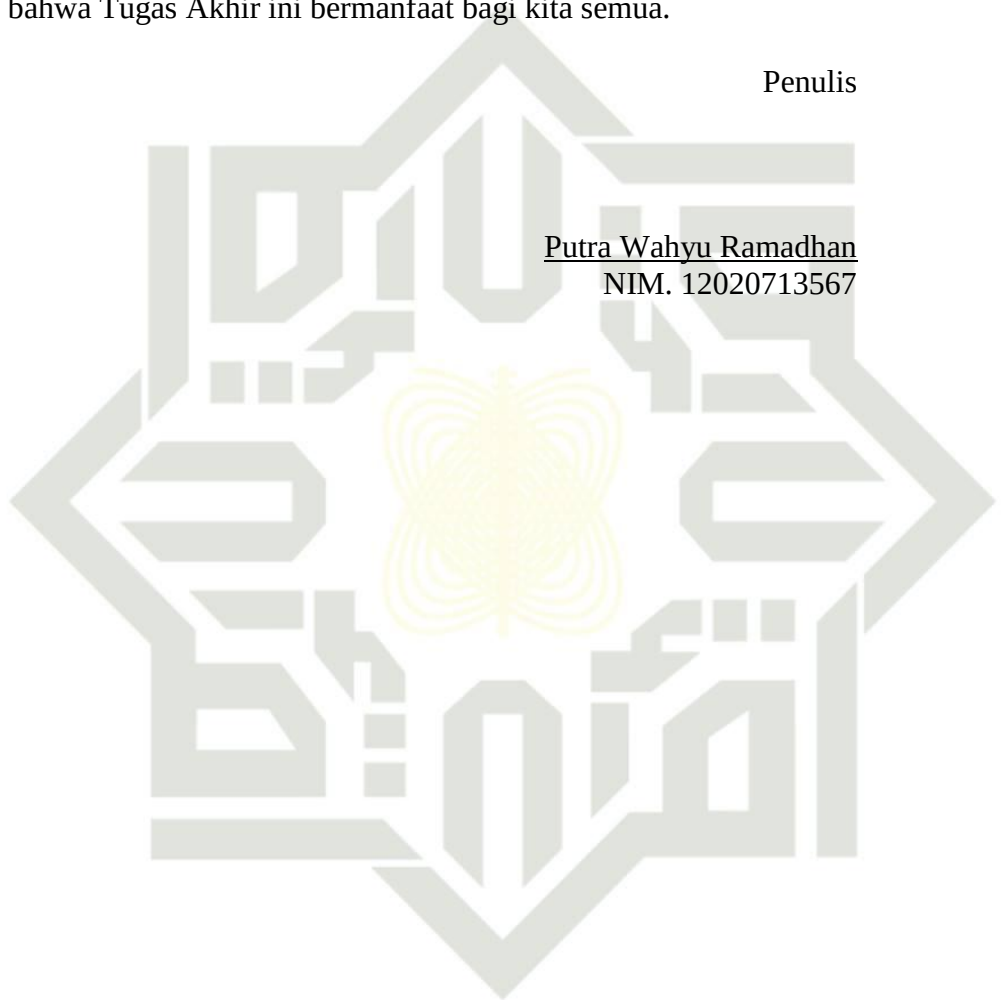
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya saran yang membangun dalam perbaikan skripsi selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

Putra Wahyu Ramadhan
NIM. 12020713567



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teori	17
1. Teori Kebijakan Publik.....	17
2. Teori Implementasi Kebijakan.....	19
3. Teori pengawasan	23
4. Teori Retribusi	25
5. Retribusi Sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017	30
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	35
E. Data dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Implementasi Retribusi Sampah Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kampar	37



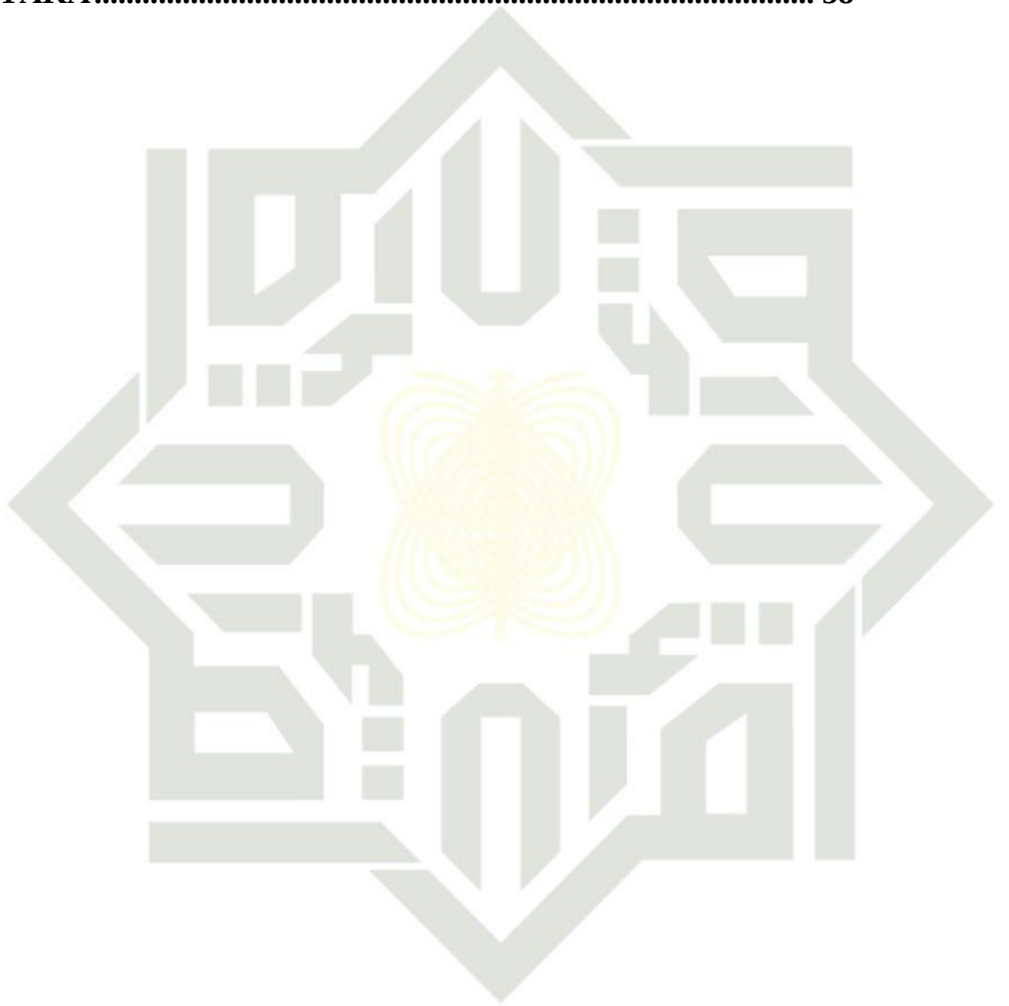
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Faktor Penghambat Dalam Melakukan Retribusi Persampahan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	47
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang mengatur bagaimana pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan yang dimana salah satu bentuk pengelolaan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan yang baik dan bersih di masa sekarang maupun yang akan datang, pengelolaan tersebut tentunya tidak lepas dari apa yang menjadi tanggungjawab oleh negara itu sendiri, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.¹ Oleh karena itu negara dan pemerintahan serta seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dapat dianalogikan sebagai sebuah bisnis. Apabila bisnis memberikan layanan kepada konsumennya, pemerintah daerah menyediakan

¹ Indonesia, Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan tersebut kepada masyarakat. Sebagai akibatnya, masyarakat harus membayar pelayanan yang telah diterima. Harga yang harus dibayar tersebut disebut sebagai "*benefit taxation*" yang berarti masyarakat membayar manfaat atau utilitas yang telah diterima dan berharap layanan yang diberikan pemerintah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memperoleh pendapatan dari pajak, tetapi juga dari biaya layanan atau sering kali disebut sebagai retribusi.²

Undang-Undang otonomi daerah memberikan kekuasaan penuh bagi setiap daerah untuk mengatur, mengelola dan mengurus wilayahnya masing-masing untuk kepentingan masyarakat. Dan untuk segala bentuk kebijakan pemerintah yang dilakukan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat serta melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaannya. Pemerintah dituntut untuk melakukan pemungutan baik itu berupa pajak ataupun retribusi secara bijak dan transparan. Keberhasilan otonomi daerah bisa dapat dilihat dari hasil pendapatannya.³

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa "*dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya*".⁴ Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya

² Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan R. An An Andri Hikmat, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*, (Malang: UB Press, 2023), h.226.

³ Hidayatullah, "Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol.6 No.2, (2023), h.3.

⁴ Indonesia, Pasal 21 Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Selain itu, ada hal lain yang penting untuk diperhatikan, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dan pengolahan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk itu. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan *“Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”*.⁵

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁶ Menurut Anggoro, pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, namun dalam proses penyediaan barang dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaannya alokasi barang dan jasa tersebut. Brnori menyatakan bahwa retribusi atau biaya layanan (*user fees*) secara efektif dapat membiayai banyak layanan pemerintah daerah. Berbeda dengan konsep pajak, dalam pelaksanaanya.⁷

⁵ Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Hidayatullah, *op.cit.*, h.2.

⁷ Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan R. An An Andri Hikmat, *op.cit.*, h.228.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan pemerintah daerah masing-masing, karena pemerintah memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi akan tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.⁸

Berkaitan dengan itu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 Angka 51 yang berbunyi "*Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan*". dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.⁹

Menurut Brunori, terdapat tiga alasan pemerintah daerah mengenakan retribusi yaitu efisiensi ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan, pengendalian lokal.¹⁰ Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Bab VI Pasal 108 ayat 1 menetapkan bahwa objek retribusi

⁸ Hidayatullah, *op.cit.*, h.3.

⁹ Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹⁰ Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan R. An An Andri Hikmat, *op.cit.*, h.231.

¹¹ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

terbagi atas berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:¹²

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kriteria retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:¹³

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi;¹⁴

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pasal 108 Ayat (1).

¹³ Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan R. An An Andri Hikmat, *op.cit.*, h.234.

¹⁴ *Ibid.*, h.235.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- d. Penyedia dan/atau penyedotan kakus; dan
- e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Objek retribusi pelayanan kebersihan/persampahan adalah pelayanan kebersihan/persampahan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 65 yang berbunyi “*Objek retribusi persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:*

1. *Pengambilan/ pengumutan sampah dari sumbernya ke lokasi ke pembuangan sementara;*
2. *Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;*
3. *Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah”.*

Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁵ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

¹⁵ Hidayatullah, *op.cit.*, h.2.

¹⁶ *Ibid.*, h.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁷ Setiap daerah baik itu Kabupaten ataupun Kota, diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi.

Freire & Garzon menyebutkan bahwa untuk mengelola pendapatan daerah, terdapat dua prinsip utama yang harus diperhatikan:¹⁸

1. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota harus secara jelas dikaitkan dengan sumber pendapatan yang diperlukan untuk membiayai layanan tersebut.
2. Pelayanan harus dibiayai oleh penerima manfaatnya -"prinsip manfaat umum"- secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk peraturan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, Pasal 1 Angka 18.

¹⁸ Damas Dwi Anggoro, Indriani, dan R. An An Andri Hikmat, *op.cit.*, h.227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini ,daerah-daerah sudah banyak yang berkembang mengikuti perkembangan zaman, oleh karena itu kebutuhan masyarakat juga semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat menjadi peluang untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatannya. Salah satu peluang yang sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah jasa umum.¹⁹

Jasa umum yang dimaksud di sini adalah pelayanan kebersihan. Oleh sebab itu diperlukan usaha dari pemerintah kota dalam menangani kebersihan lingkungan khususnya pada sampah. Jasa umum merupakan salah satu yang menjadi objek retribusi. Berkaitan dengan itu, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 1 Angka 51 yang berbunyi "*Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum*".²⁰

Dalam Peraturan Daerah tersebut di jelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang selanjutnya di sebut retribusi sampah, di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 53 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah "*Retribusi Pelayanan*

¹⁹ Hidayatullah, *op.cit.*, h.2.

²⁰ Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebersihan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah”.²¹

Jasa pelayanan persampahan/kebersihan merupakan jasa umum dimana seluruh masyarakat di kota Bangkinang kabupaten Kampar merupakan pengguna jasa tersebut. Maka dalam pelayanan persampahan/kebersihan, subjek retribusi yaitu seluruh masyarakat Kota Bangkinang yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan sebagai mana telah di atur dalam pasal 63 Angka 8 peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi "*subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum*".

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan ini pada dasarnya terdiri dari 2 aspek yaitu tentang pengelolaan sampah dan retribusi sampah. Mempertimbangkan luas cakupan peraturan daerah tersebut maka penulis lebih memfokuskan pada retribusi sampah, pertimbangan ini karna di dasarkan bahwa:

1. Berdasarkan pengamatan awal penulis, berbagai penelitian terdahulu, tema sampah lebih banyak memfokuskan pada pengelolaannya, tidak membahas retribusinya sehingga menjadi hal yang kurang menarik untuk diteliti;

²¹ Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan retribusi sampah dalam konteks otonomi daerah belum banyak diambil oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk meningkatkan PAD. Kabupaten Kampar menjadi salah satu Kabupaten yang mengambil pilihan untuk melakukan kebijakan tersebut;
3. Dalam retribusi, ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut sehingga pelayanan dan tanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku pelaksana kebijakan dapat terkontrol (*checks and balances*) sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Pada Pasal 102 Perda Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan “Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD”. Sedangkan dalam Pasal 102 Angka 3 Perda Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan

“Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Selain itu juga, regulasi yang mengatur tentang pengaturan terkait pelayanan persampahan dalam retribusi sampah, pemerintah telah menunjukkan perhatian yang sudah sangat positif, akan tetapi apabila penulis melihat dari pasal 12 peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi "*subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau orang yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah*".

Tabel I.1

PAD Retribusi Pelayanan Sampah di Kabupaten Kampar

NO	Tahun	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	2020	Retribusi Pelayanan Sampah	248.000.000	228.770.000
	2021	Retribusi Pelayanan Sampah	248.000.000	189.000.000
3	2022	Retribusi Pelayanan Sampah	248.000.000	240.000.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Dapat dilihat dari tabel I.1, kewajiban orang pribadi atau orang yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan persampahan dari pemerintah daerah masih banyak yang tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap retribusi sampah tersebut sehingga menurut penulis peraturan yang telah dibuat pemerintah masih belum terimplementasikan dengan baik, khususnya di Kota Bangkinang.

Demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penulis lebih berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang retribusi kebersihan atau sampahnya saja. Retribusi kebersihan tersebut termasuk ke retribusi jasa layanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Hal ini tertuang pada pasal 68 ayat 2 yang berbunyi *Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan ketentuan: pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.*

Meskipun hal ini tertuang di dalam Perda, pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar bagian Retribusi sampah selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Tentunya ini menjadi salah satu fokus penulis terhadap implementasi peraturan daerah kampar nomor 9 tahun 2023.

Skema wajib retribusi sampah ini dilatar belakangi oleh bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta gaya hidup Masyarakat. Hal tersebut telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, baik jenis ataupun karakteristiknya. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus berlangsung tanpa ada solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, kewajiban dalam retribusi sampah sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah tersebut agar dapat meningkatkan kebersihan di suatu daerah. Maka dari itu, Masyarakat diharuskan untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam sekitar, karena kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat.²²

Penerimaan retribusi sampah sebagai sumber pendapatan sangat penting bagi pemerintah, dalam hal ini diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun, pelayanan retribusi sampah tidak selalu berjalan efektif dan efisien, sehingga sering terjadi masalah dalam penerimaan dan pembayaran retribusi

²² Hidayatullah, *op.cit.*, h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan baru untuk mengefektifkan pelaksanaan penerimaan dan pembayaran retribusi sampah melalui prosedur yang jelas dan efisien.²³

Maka dari pengamatan yang penulis lihat, sehingga menjadi persoalan yang perlu di teliti, karena dampak yang nantinya akan dirasakan yaitu tidak meningkatnya pendapatan asli daerah, oleh karena itu sangat menjadi perhatian khusus untuk pemerintah terlebih yang bertanggungjawab atas hal ini yaitu bidang kebersihan seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk dapat sekiranya melakukan pengawasan terhadap retribusi sampah tersebut, penulis menganggap bahwasannya Perda kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum berjalan efektif sesuai dengan aturan undang-undang.

Dalam ajaran Islam, telah diatur bahwa sebagai seorang muslim, selain harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan maka di haruskan juga untuk mematuhi aturan pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan ulil amri. Apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin, maka hal tersebut jelas telah melalaikan aturan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan

²³ Ibid., h.3.



Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Berdasarkan fenomena – fenomena / latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian, yaitu

“IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH”

B. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini agar lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi hanya meneliti tentang Implementasi Retribusi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Sampah di Kabupaten Kampar oleh Dinas Lingkungan Hidup telah terlaksana dengan baik?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Sampah di Kabupaten Kampar?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Sampah di Kabupaten Kampar oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengimplementasian Peraturan Daerah Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah khususnya Retribusi Sampah di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan permasalahan diatas, maka manfaat penulisan yang diharapkan secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Teoritis
 - 1) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum terutama berkaitan dengan masalah retribusi daerah
 - 2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, untuk masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Praktis

- 1) Untuk menambah wawasan penulis, dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan umum, terutama perkembangan ilmu hukum dibidang hukum tata negara.
- 2) Untuk menjadi, informasi bagi Masyarakat atas pemberian retribusi sampah
- 3) Untuk dijadikan sebagai masukan bagi Lembaga Negara atas permasalahan hukum, terkhususnya terhadap Lembaga pemasyarakatan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do not to do*)²⁴. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis pemerintah yang tertulis yang tidak tertulis namun disepakati yang disebut konvensi-konvensi. Peraturan tertulis mudah diamati dan dipahami. Disini Lewi membagi amanat kebijakan publik menjadi dua, yaitu yang berkenaan dengan substansi dan berkenaan dengan prosedur.²⁵

Adapun menurut Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau

²⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2

²⁵ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu hal yang diperhatikan²⁶. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal ini lah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternative yang ada. Tidak dipungkiri ini adalah ide yang paling ideal tentang kebijakan publik karena kebijakan publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, sebuah istilah yang diikonkan oleh Rousseau seorang filsuf sosial asal Prancis yang sezaman dengan Montesquieu sebagai *the social contract or principles of political rights Rousseau*²⁷.

Definisi kebijakan publik dibuat dari Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan pemerintah. Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Pemerintah banyak melakukan banyak hal yang lewat proses pengambilan kebijaksanaan. Pemerintah dapat mengatur konflik yang terjadi dalam masyarakat dan menata birokrasi untuk melaksanakan konflik tersebut. Pemerintah dapat juga melakukan distribusi aneka macam-macam simbol-simbol penghargaan dan bantuan pelayanan

²⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 7.

²⁷ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi terhadap anggota masyarakat. Selain itu *public policy* dapat pula menangani aneka bidang cakupan substansif, seperti pertahanan keamanan, lingkungan, masalah-masalah luar negeri dan lain-lain. *Public policy* dapat juga mengatur masalah yang vital sampai dengan masalah-masalah yang kurang penting (*trival*).

2. Teori Implementasi Kebijakan

a. Pengertian

Pengertian implementasi secara sederhana dirumuskan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintahan, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.²⁸ Menurut teori Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok.²⁹

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.³⁰

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang

²⁸ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 530

²⁹ Leo Agustina, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 139

³⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam menerapkan implementasi kebijakan tindakan yang dilakukan setelah suatu ditetapkan, untuk melakukan implementasi kebijakan itu diperlukan beberapa syarat yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- 2) Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.
- 6) Hubungan yang saling ketergantungan kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam tujuan yang benar.

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan untuk mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan³¹

³¹ Riant Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 687

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan sebuah tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan untuk mencapai dampak dan tujuan yang diinginkan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Secara garis besar model implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Model Analisis Kegagalan, Model ini dapat dipahami dari definisi implementasi yang dikemukakan sebagai berikut: implementasi sebagai proses interaksi penyusunan tujuan dengan tindakan; implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan; dan implementasi sebagai bentuk permainan.
- 2) Model Rasional (*Top-Down*), Model ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses.
- 3) Model *Bottom-up*, Model ini merupakan kritikan terhadap model pendekatan top-down terkait dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi. Misalnya implementasi harus memperhatikan interaksi antara pemerintah dengan warga negara.
- 4) Model Teori-teori Hasil Sintesis (*hybrid theories*), Model ini dapat dipahami dari definisi implementasi yang dikemukakan sebagai berikut: implementasi sebagai evolusi; implementasi sebagai pembelajaran; implementasi sebagai *policy action*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

continuu; implementasi sebagai sirkuler leadership; implementasi sebagai hubungan inter-organisasi; implementasi dan tipe-tipe kebijakan; implementasi sebagai hubungan antarorganisasi; implementasi sebagai teori kontingensi; implementasi sebagai analisis kasus; implementasi sebagai bagan subsistem kebijakan; dan implementasi sebagai manajemen sektor publik.³²

Dari berbagai pendapat mengenai implementasi diatas, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses melaksanakan keputusan yang dihasilkan dari pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Implementasi dimaksudkan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

c. Manfaat Implementasi Kebijakan

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sarana-sarana kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik (*policy science*)

³² Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 156

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian atau penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang dikehendaki.

Maka kita dapat memahami mengapa berbagai macam program mungkin sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Program-program aksi itu sendiri boleh jadi juga diperinci lebih lanjut ke dalam bentuk-bentuk proyek yang akan dilaksanakan. Pemerincian program-program kedalam bentuk proyek-proyek itu mengimplmentasikan kebijakan.

3. Teori pengawasan

Pengawasan dapat di artikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai, ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai di rencanakan dengan intruksi yang telah diberikan dan prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja.

³³ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raka Aditam, 1999), h.360.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut :
“Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.³⁴

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁵

Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”³⁶

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).³⁷ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan

³⁴ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 93.

³⁵ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.136.

³⁶ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet Ke-1, h.20.

³⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grafindo, 2007), h.312.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekan" dan "membatasi". Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³⁸

4. Teori Retribusi

a. Pengertian

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah.³⁹ Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.⁴⁰

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa

³⁸ Seperti dikutip dalam Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011), h.176.

³⁹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010), h.

⁴⁰ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara, atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.⁴¹

b. Dasar Hukum Retribusi

Dasar hukum retribusi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Negara antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

- a) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b) Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- c) Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d) Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

⁴¹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁴²

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah:

- a) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b) Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu⁴³.

c. Macam-Macam Retribusi

Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, untuk dapat

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁴³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara Nomor 4139 Tentang Retribusi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Berikut jenis-jenis retribusi daerah:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi umum diantaranya adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan persampahan atau kebersihan;
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 6) Retribusi pelayanan pasar;
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- 9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- 10) Retribusi pengelolaan limbah cair;
- 11) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- 12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan;
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Beberapa jenis retribusi jasa usaha:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- 3) Retribusi terminal;
- 4) Retribusi tempat khusus parkir;
- 5) Retribusi tempat penitipan anak;
- 6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- 7) Retribusi penyedotan kakus;
- 8) Retribusi rumah potong hewan;
- 9) Retribusi tempat pendaratan kapal;
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- 11) Retribusi penyebrangan di atas air;
- 12) Retribusi pengolahan limbah cair;
- 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.⁴⁴

⁴⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa retribusi perizinan sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol.
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek.
- 5) Retribusi izin usaha perikanan.

5. Retribusi Sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu kabupaten di Provinsi Riau adalah Kampar, yang didirikan pada tahun 1949. Menurut Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar adalah salah satu Daerah Tingkat II di Riau. Kabupaten ini terdiri dari Pasir Pengaraian, Bangkinang, dan Pekanbaru Luar Kota, dengan ibu kota di Pekanbaru. Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, ibu Kota Kabupaten Kampar baru saja ditransfer ke Bangkinang, pada 6 Juni 1967.

Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 Tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Kampar memiliki banyak potensi yang masih bisa digunakan, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan darat. Sebagian besar orang (67.22%) bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Hanya sebagian kecil orang (0.22%) yang bekerja di bidang listrik, gas, air bersih, dan pemerintahan. Kabupaten Kampar, salah satu daerah terluas di Provinsi Riau, terus meningkatkan fasilitas dan infrastrukturnya. Ini termasuk jaringan jalan raya (1.856,56 km), jaringan listrik (72,082 KWH), dan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Koto Panjang, yang memproduksi 114,240 KWH dengan kapasitas tersambung.

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- 1) Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- 2) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
- 3) Penyediaan lokasi pembuangan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi sampah adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. Subjek retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan persampahan atau kebersihan dari pemerintah daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan atau kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Herdy Anizar, (2011) *PENGUMUTAN RETRIBUSI SAMPAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERDA NOMOR 6 TAHUN 1999 DI KECAMATAN BANGKINANG,*

⁴⁵ Bangkinang, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017, Tambahan Lembar Daerah Nomor 6 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu sama sama membahas tentang retribusi sampah, perbedaannya lokasi penelitiannya dan penelitian terdahulu ini lebih mengarah ke sumber pendapatan daerah, sedangkan yang ingin saya teliti lebih ke penerapan peraturan daerahnya serta yang menjadi pembedanya adalah peraturan daerahnya yang saya teliti adalah peraturan daerah yang terbaru

2. Dian Novita, (2022) *IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN KAMPAR*. Persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi retribusi pelayanan sampah, yang menjadi pembedanya adalah penelitian terdahulu tidak terpatok dengan peraturan daerah, sedangkan penulis berpatokan dengan peraturan daerah serta lebih terfokus ke wilayah di bangkinang.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Retribusi Sampah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis tersebut secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.⁴⁶
2. Sifat penelitian ini adalah dengan cara deksriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara melakukan penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta didukung oleh studi Pustaka atau peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektivitas hukum yaitu segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.⁴⁷

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Dinas

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012), h. 14

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Cita Aditya, 1989), h. 53

Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar adalah karena adanya masalah tentang karcis retribusi sampah yang belum menyeluruh di Kampar terlebih khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota serta sarana transportasi pengangkutan sampah yang belum memadai.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci dan informan utama sebagai berikut:

1. Informan kunci (*key informan*) adalah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar serta Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan.
2. Informan adalah petugas Pengelolaan Sampah dan Pertamanan.

Berikut tabel dalam pengambilan data atau populasi sampel:

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No	Subjek	Key Informan	Informan Tambahan
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1	
2	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan	1	
3	Petugas Pengelolaan Sampah dan Pertamanan		4
Jumlah		2	4

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Kepala Badan Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Petugas Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan melalui studi Pustaka atau kajian Pustaka, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan peneliti buat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara peneliti terjun langsung ke Kecamatan Bangkinang Kota
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung antar dua orang, yakni penulis melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat
3. Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan Lembaga Permayarakatan dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peneliti buat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar terus bekerja untuk memastikan pelestarian lingkungan. Pengawasan, penegakan hukum, dan pemantauan kualitas lingkungan dan pemulihan dilakukan. Dalam melakukan kualitas lingkungan, dinas lingkungan hidup melakukan pemungutan sampah. dalam melakukan pemungutan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar melakukan retribusi sampah. retribusi sampah yang dijalankan oleh dinas lingkungan hidup hanya untuk masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha sedangkan untuk retribusi sampah pemukiman dirumah tidak dilakukan pemungutan retribusi sampah. hal ini bisa dilihat, bahwasannya retribusi sampah telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tapi belum maksimal pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan pemungutan retribusi sampah terdapat berbagai factor penghambat yang menjadi kurang optimalnya pendapatan dari retribusi sampah yaitu Relatif Terbatasnya Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Retribusi Sampah, letak geografis kabupaten yang sangat amat luas, kurang kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya retribusi, banyaknya jenis kegiatan

usaha yang terdapat di wilayah kabupaten Kampar, tarif yang sangat rendah hingga sanksi yang tidak dijalankan

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam melakukan pemungutan retribusi sampah harus dioptimalkan meskipun telah terjalan tetapi apabila tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati maka akan sia-sia karena dalam melakukan pemungutan retribusi sampah terkadang melakukan pemungutan terkadang tidak
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar harus memberikan sanksi kepada masyarakat apabila tidak membayar retribusi sampah seperti yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar retribusi untuk pembangunan di dalam kabupaten Kampar karena nantinya dana dari retribusi sampah ini masyarakat sendiri yang akan menikmati meskipun secara tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*, Medan: FISIP USU Press, 2008.
- Agustina, L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Anggara, S. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Darwin. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
- Dyah Widodo, Sonny Kristianto, Andi Susilawaty, Rakhmad Armus, dkk., *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*, Malang: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Handoko, H. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rafika Aditam, 1999
- Heifah Sj. Soemarjo. *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Kaho, J. R. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Makmur. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Negroho, R. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurcholis, H. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Purba, F. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sawoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Simorang, V. M., & Juhir, J. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Soekanto, S. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 1989.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, S., & Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Suandy, E. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Wibarno, B. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tambahan Lembar Negara Nomor 4139 Tentang Retribusi Daerah

Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017, Tambahan Lembar Daerah Nomor 6 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

C. Jurnal

Wandi Adiansyah. Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial: Yayasan Istana Belajar Anak Banten, Dilihat pada *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3., No. 2., Tahun 2021.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zulfian. Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang, Dilihat pada *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2014.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
 Nomor: 071/BKBP/2024/439
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor: Un.04\F.1\PP.00.9\6716\2024, Tanggal 5 Juli 2024, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	: PUTRA WAHYU RAMADAN
2. NIM	: 12020713567
3. Universitas	: UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi	: ILMU HUKUM
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: PEKANBARU
7. Judul Penelitian	: IMPLEMNTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
8. Lokasi Penelitian	: DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 17 Juli 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa


ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Tuanku Tambusai No. 1 Bangkinang Kota
Telp. (0762) 3240113 Fax. (0762) 3240113 E-mail. dlh@kamparkab.go.id
Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 800.2/DLH-SET/ 666

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: MARDIANA, S.Sos
NIP	: 19680718 198903 2 005
Pangkat/Gol	: Penata Tk. I (III/d)
Jabatan	: Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Menerangkan dengan sebenarnya – benarnya bahwa :

Nama	: PUTRA WAHYU RAMADAN
NIM	: 12020713567
Asal	: UIN Suska Riau
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum

Benar – benar yang bersangkutan tersebut diatas adalah mahasiswa yang telah melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Retribusi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”** dengan wawancara dan dokumentasi.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kampar



MARDIANA, S.Sos
Penata Tk. I
Nip. 19680718 198903 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"**, yang ditulis oleh:

Nama : Putra Wahyu Ramadan

NIM : 12020713567

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr.H. Ahmad Zikri, S. Ag. MH

Sekretaris

Rudiadi, SH., M.H

Penguji I

Lovelly Dwina Dahren, S. H., M. H.....

Penguji II

Dr. H. Magfirah, MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Hak Ilmiah Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

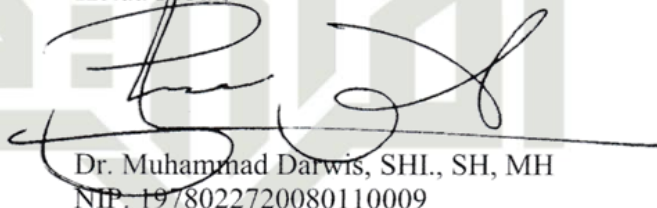
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan Software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama Mahasiswa	: PUTRA WAHYU RAMADAN
NPM	: 12020713567
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI RETRIBUSI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Tanggal Uji Turnitin	: 11 Desember 2024
Hasil Uji Turnitin	: Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 19 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Ketua Prodi,


Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
NIP. 1978022720080110009

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.